



PUTUSAN

Nomor 332/Pdt.G/2020/PA.Mna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Penandingan, 22 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Manna, 06 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 332/Pdt.G/2020/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Jumat, tanggal 29-09-2017 dengan wali Nikah Ayah Kandung, status Perawan dengan Jejaka, dengan Mas kawin 5 gram cincin emas dibayar Tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor 199/28/IX/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx , tanggal 29 September 2017
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan mempunyai 1 Orang Anak, Bernama Nazra Qirani Umur 2 Tahun Perempuan, Anak tersebut saat ini ikut dengan Termohon.
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon Tinggal di Rumah Sendiri di Prumnas Kayu Kunyit Kec. Manna xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Selama 2 Tahun sampai akhirnya berpisah.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih 1 Tahun , kemudian sejak bulan Awal Oktober 2018 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit di Damaiakan.
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena :
 - Antara Termohon dan Pemohon sering ribut.
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran Tersebut pemohon dan termohon akhirnya berpisah tempat tinggal sejak 08 Oktober 2019, (Pemohon pergi Ke Bengkulu, sedangkan termohon pulang kerumah orang tua nya) selama berpisah antara pemohon dan termohon sudah tidak ada hubungan lagi.
7. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil karna pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan termohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama CQ. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama negeri Manna.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Qurratul A'yuni, S.H.I.) tanggal 07 Desember 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon semula;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 199/28/IX/2017 Tanggal 29
September 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,
kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1 **Imalia**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan petani, pekerjaan
petani, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagai suami isteri, akan tetapi sejak bulan Oktober 2018 rumah tangga mereka mulai goyah tidak harmonis bahkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon diam-diam memiliki istri lagi pada tahun 2018 yang kemudian diketahui oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi diberitahu oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah karena telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa sudah ada usaha dari keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Padangjawi Kecamatan Bunga Mas xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga rumah tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2018 keadaan rumah tangga mereka mulai goyah sudah tidak rukun dan harmonis lagi bahkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Pemohon memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi diberitahu oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul dalam satu tempat kediaman bersama karena mereka telah berpisah sejak Oktober 2019 sampai sekarang dan selama berpisah diantara mereka sudah tidak ada hubungan komunikasi lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil dan keduanya sudah sulit dirukunkan lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan begitu pula Termohon;

Bahwa Termohon tidak sama sekali mengajukan alat bukti baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon pun telah pula menyatakan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada bulan Oktober 2019 Pemohon pulang ke rumah bersama selama 3 hari lalu terjadi keributan antara Pemohon dan Termohon oleh karena Pemohon masih berhubungan dengan wanita idaman lain di Bengkulu, bahkan wanita tersebut pernah mengirimkan photo-photonya dengan Pemohon, selanjutnya Termohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga Termohon berpisah dengan

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa telah terjadi jawab menjawab secara lisan yang selengkapanya termaktub dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 29 September 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 September 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi dari Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa sejak Oktober 2018 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Pemohon memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa sejak Oktober 2019 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dan mereka tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Rifqi Qowiyul Iman, L.c. sebagai Ketua Majelis, Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I dan Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kasvina Melzai, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2020/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I

Rifqi Qowiyul Iman, L.c.

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Kasvina Melzai, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	175.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.332/Pdt.G/2020/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)